



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 33 /MPP/Kep/2/1997

**TENTANG
KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU)
KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1997**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa kuota maniok tahun 1996 serta menghadapi pasca panen tahun 1996 maka perlu menetapkan ketentuan pembagian kuota ekspor maniok ke negara ME tahun 1997;
 - b. bahwa Komisi ME telah menetapkan "Common Customs Tariff" untuk komoditi hasil pertanian termasuk maniok;
 - c. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
 2. Keputusan Presiden RI Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 388/M Tahun 1995;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah diubah Dua Puluh Lima Kali terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1995;

-2-

4. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 224/Kp/VIII/ 89 tentang Ketentuan Ekspor Maniok (Ubi Kayu) sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/4/1996 tentang Ketentuan Pembagian Kuota Ekspor Maniok (Ubi Kayu) Ke Negara Masyarakat Eropa (ME) Tahun 1996;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 jo Nomor 92/MPP/Kep/4/ 1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut : Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 73/MPP/Kep/4/1996 tentang Ketentuan Pembagian Kuota Ekspor Maniok (Ubi Kayu) Ke Negara Masyarakat Eropa (ME) Tahun 1996.
- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PEMBAGIAN KUOTA EKSPOR MANIOK (UBI KAYU) KE NEGARA MASYARAKAT EROPA (ME) TAHUN 1997**

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Eksportir adalah eksportir maniok yang telah diakui untuk dapat melaksanakan ekspor maniok ke negara ME;
- b. Kuota ekspor adalah kuota ekspor maniok ke negara ME tahun 1997 yang dibagikan kepada eksportir maniok.

-3-

Pasal 2

- (1) Kuota ekspor ke negara ME untuk tahun takwim 1997 ditetapkan sebesar 825.000 (delapan ratus dua puluh lima ribu) ton.
- (2) Sebesar 75.000 (tujuh puluh lima ribu) ton dari jumlah kuota ekspor sebesar 825.000 ton tersebut, dialokasikan untuk koperasi dalam hal ini Pusat Koperasi Unit Desa (PUSKUD).
- (3) Pembagian kuota ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam dua tahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pembagian tahap pertama sebesar 400.000 (empat ratus ribu) ton ditetapkan mulai bulan Januari 1997;
 - b. Pembagian tahap kedua sebesar 425.000 (empat ratus dua puluh lima ribu) ton akan ditetapkan kemudian dengan memperhatikan pelaksanaan tahap pertama dan perkembangan produksi maniak.
- (4) Kuota ekspor untuk masing-masing eksportir ditetapkan berdasarkan jumlah stok maniak yang dimiliki oleh eksportir yang bersangkutan yang dibuktikan dengan laporan hasil pemeriksaan stok oleh PT. SUCOFINDO.

Pasal 3

- (1) Menunjuk PT. SUCOFINDO untuk melakukan pemeriksaan stok maniak yang dimiliki oleh eksportir dalam rangka penetapan kuota ekspor sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (4) Keputusan ini.
- (2) Biaya penerbitan laporan hasil pemeriksaan stok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh eksportir yang bersangkutan.

-4-

Pasal 4

Pelaksanaan Keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J a k a r t a
Pada tanggal 3 Pebruari 1997



[Handwritten Signature]
T. ARIWIBOWO

SALINAN Keputusan ini disampaikan
kepada :

1. Menteri Pertanian;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Koperasi dan Pembinaan
Pengusaha Kecil;
4. Para Eselon I di lingkungan Departemen
Perindustrian dan Perdagangan;
5. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
6. Peringgal.